



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 18/HM.02-Kpt/62/KPU/IV/2021**

**TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. Untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02.-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum

- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-sd/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari (*sebagaimana tercantum dalam lampiran*):
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah :
    1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; dan
    2. Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia, bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada

Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah,  
Pemangku Kepentingan;

- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Kehumasan pada Organisasi Masyarakat/Organisasi Kepemudaan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- e. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

**KEEMPAT** : Pembiayaan yang akan ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 5 April 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**HARMAIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

  
Samsul Anam



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR: 18/HM.02-Kpt/62/PROV/IV/2021  
 TENTANG  
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
 TENGAH TAHUN 2021

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS  
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Harmain	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	Wawan Wiraatmaja	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	Sastriadi	Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	Eko Wahyu Sulistiobudi	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	Sapta Tjita	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	Arief Suja'i	Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	Samsul Anam	Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Kehumasan Publikasi, Diseminasi Informasi dan Bidang Advokasi
8	Toni Sadoso Saputra	Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hubungan Antar Lembaga
9	Fetra Liany	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung
10	Dian Marlen	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung
11	Rifani	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung
12	Ludiana Gultom	Kasubbag Organisasi dan SDM	Tim Penghubung
13	Srikandie	Kasubbag Umum & Logistik	Tim Penghubung
14	Hero Chrisnanto	Kasubbag Keuangan	Tim Penghubung
15	Yusak	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana
16	Eky Agustina	Staf Sub Bagian Keuangan	Pelaksana
17	Kardinah Aprianty	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Pelaksana

18	Riky Rahman	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Pelaksana
19	Lusi Tati Herawati	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Pelaksana
20	Rahima Menawati Fajrina	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
21	Sulistiono	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pelaksana
22	Chrisna Ayu Pramita	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Pelaksana
23	Jiffriansyah	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Pelaksana
24	Desia Asrina Wulandari	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
25	Albie Musawa Umar	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
26	Neny Khurnaini Irianty	Staf Sub Bagian Program dan Data	Pelaksana
27	Soeprayogie	Staf Sub Bagian Program dan Data	Pelaksana

**Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 5 April 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**HARMAIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Samsul Anam